



**DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL**
Kabupaten Barito Kuala

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

Jl. Jenderal Sudirman, Marabahan, Kalsel
Website: disdukcapilbaritokualakab.go.id
Email: dukcapil@baritokualakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat, dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, karena atas segala rahmat dan ridhonya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Strategik Dinas dukcapil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 memuat ukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

“ Tak ada gading yang tak retak ” demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami susun, terlepas dari kendala itu semua kami telah berupaya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang kami miliki agar laporan yang kami sampaikan berada pada posisi yang sesuai dengan standar atau kriteria penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2023, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Marabahan, 25 April 2024

Kepala Dinas,



AKHMAD WAHYUNI, S.Sos., M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650501 198602 1 007

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	6
Daftar Grafik.....	7
Ringkasan Eksekutif	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar belakang	10
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	11
1.3 Isu Strategis.....	13
1.4. Landasan Hukum	15
1.5. Sistematika Penyusunan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan strategis	16
2.1.1 Tujuan.....	18
2.1.2 Sasaran.....	18
2.2. Perjanjian kinerja tahun 2023	24
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	27
2.4 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Disdukcapil	31
3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	32
3.3. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	38
3.4. Realisasi Anggaran.....	77
BAB IV PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026.....	19
Tabel 2.2.2.1 PK eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023.....	25
Tabel 2.1.2.2 Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Reatra Serta Target IKU Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil 2023-2026.....	26
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	27
Tabel 3 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja Yang Tidak Tercapai.....	31
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	34
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Disdukcapil berdasarkan persentase Tahun 2023.....	35
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kategori Tahun 2023.....	35
Tabel 3.2.1 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil.....	37
Tabel 3.2.2 Sasaran Strategi dan Jumlah Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	38
Tabel 3.2.3 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	39
Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023.	43
Tabel 3.3.2 Uraian Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023.....	44
Tabel 3.3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023.....	45

Tabel 3.3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	46
Tabel 3.3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Standar Nasional.....	48
Tabel 3.3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	54
Tabel 3.3.7	Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	56
Tabel 3.3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	57
Tabel 3.3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.....	58
Tabel 3.3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional.....	60
Tabel 3.3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Tahun 2023.....	64
Tabel 3.3.12	Uraian Persentase Peningkatan Akurasi Data Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	65
Tabel 3.3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2023.....	66

Tabel 3.3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023 Persentase Akurasi Data Kependudukan	67
Tabel 3.3.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	71
Tabel 3.3.16	Uraian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	72
Tabel 3.3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	74
Tabel 3.3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.....	74
Tabel 3.4	Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023.....	78
Tabel 3.4.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023.....	79
Tabel 3.4.2	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	80

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar	
3.3.1	Perekaman Ke Sekolah, Desa, dan Lapas Anak..... 50
Gambar	
3.3.2	Perekaman Rentan Adminduk..... 51
Gambar	
3.3.3	Layanan Fasilitas SKPWNI 51
Gambar	
3.3.4	Layanan Akta Kelahiran & Kematian..... 62
Gambar	
3.3.5	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama OPD..... 69
Gambar	
3.3.6	Pelaksanaan Sosialisasi Ke Kecamatan..... 69

DAFTAR GRAFIK

	halaman
Grafik 3.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	46
Grafik 3.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	58
Grafik 3.3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	67
Grafik 3.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah dengan tugas utama melaksanakan penyelenggaraan segala macam urusan dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan segala tugas yang diberikan Bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui atau melebihi target 100% dan tidak mencapai target 100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. Keberhasilan capaian IKU ditunjukkan pada satu indikator dengan capaian indikator melebihi target.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ditetapkan satu sasaran dengan satu indikator sasaran dan mengacu pada satu misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2023 dengan rincian sebagaimana berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya-guna, berhasil-guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Perda Kabupaten Barito Kuala No.16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan – badan, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digambarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :



1.3 Isu Strategis

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum mengetahui dan menyadari kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting serta untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang sah hal ini terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran di kabupaten Barito Kuala.
2. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah. sebagaimana diuraikan pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat masih relatif rendah, hal ini merupakan tantangan atau ancaman dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Wilayah geografis yang cukup luas dan terbatasnya sarana prasarana transportasi merupakan kendala bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyikapi hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala telah menempatkan 34 orang operator di 17 kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, walaupun belum resmi berbentuk UPTD, namun dampak dari hal ini sangat dirasakan sebagai langkah memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk.
4. Kurangnya Pegawai terutama Operator SIAK yang berlatar belakang disiplin ilmu yang relevan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk diketahui sampai Saat ini sebagian pegawai /operator SIAK masih

berstatus pegawai harian lepas sebanyak 31 orang atau sebesar 72.09 % dari 43 orang operator baik operator Kabupaten maupun operator Kecamatan, Operator SIAK yang ada di Kecamatan yang sudah dilatih dan mengikuti Bintel operator SIAK dalam mengakses data kependudukan ada beberapa orang yang merupakan PNS akan diberhentikan karena bukan merupakan bagian dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini sangat mempengaruhi dan menghambat kinerja Dalam mengakses data Kependudukan karena pengganti operator tersebut belum tentu mampu mengoperasikan SIAK mengingat yang bersangkutan belum pernah mengikuti pelatihan Bintel SIAK.

5. Dalam hal ini adanya Bintel SIAK baik di Jakarta, provinsi maupun Kabupaten merupakan kunci sukses peningkatan SDM bagi seluruh operator Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Menyikapi kurangnya dana untuk Bimtek Kependudukan dan pencatatan sipil, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mencoba mengirimkan admin kabupaten pada bimtek-bimtek di Jakarta dan provinsi, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi para operator kabupaten dan kecamatan di lingkup wilayah Kabupaten Barito Kuala.

1.4 Landasan Hukum

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan landasana hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Penjelasan Tujuan Indikator, Tujuan Sasaran, dan Indikator Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2023 (PK)
- 2.4 Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja kegiatan (IKK)
- 3.3 pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja
- 3.4 akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023-2026. Perjanjian jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan Perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

Disamping itu pula, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selanjutnya, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

2.1.1 Tujuan

Tujuan Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2023.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 2.1.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya jumlah layanan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
							Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
							Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
							Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
			Meningkatnya Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya jumlah dokumen pencatatan sipil	Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
							Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
			Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
							Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
							Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
							Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
							Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
							Tersedianya Bimtek dalam rangka mengikuti bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah mengikuti bimtek penatausahaan keuangan yang diikuti

							Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
							Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
							Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
							Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
							Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
							Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
							Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
							Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

							Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
							Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
							Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
							pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2023

Untuk mencapai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dibuat perjanjian kinerja antara kepala dinas dengan bupati Barito Kuala. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, sebagai berikut

Tabel : 2.1.2.1
Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan kependudukan}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan pencatatan sipil}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	%	$\frac{\text{Jumlah data penduduk yang tersaji}}{\text{Jumlah data penduduk}} \times 100\%$
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

Untuk lebih jelasnya Target IKU 5 (lima) Tahun dari 5 (lima) sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2.2 Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra serta Target IKU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026

NO	Eselon	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	II	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	73%	84.40%	90.46%	97.04%	89.88%	92,00%	89.88%
2	II	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	24%	51.01%	63.58%	76.15%	83.75%	68,00%	83.75%
3	II	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	39%	68.00%	76.00%	87.00%	97.50%	100%	97.50%
4	II	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala						87,50	
1	III	Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	73%	84.40%	90.46%	97.04%	89.88%	92,00%	89.88%
2	III	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	24%	51.01%	63.58%	76.15%	83.75%	68,00%	83.75%
3	III	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	39%	68.00%	76.00%	87.00%	97.50%	100%	97.50%
4	III	Nilai evaluasi SAKIP SKPD						87,50	92.00%

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari Renstra Dinas. Sebagai bagian dari pelaksanaan tupoksi Dinas, berikut dituangkan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2023 sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2023.

Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	92,00%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	68,00%
3.	Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,50

2.4. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 2. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 4. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2023, Renja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja Yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnengambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Kelompok indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan hitungan. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengukuran Indikator Kinerja

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititik beratkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data. Pada penentuan indikator *benefit* dan *impact*, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator *benefit* dan *impact* ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud adalah evaluasi yang dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator *input*, *output*, dan *outcome* yaitu :

- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Lebih jelasnya seperti pada Tabel berikut ini :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 09 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	92.00%	98.00%	106.52%	Target tercapai
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	68.00%	56.11%	82.52%	Target tidak tercapai
3	Meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	%	100%	95.53%	95.53%	Target tidak tercapai
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	87,50	67.55	77,20	Target tidak tercapai

*Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Persentase
Tahun 2023

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan persentase yang tidak tercapai ada 3 (tiga) yaitu persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 82.52%, persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 95,53%, dan nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan nilai 77,20. Persentase yang melebihi target ada 1 (satu) yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 106.52%

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Kategori Tahun 2023

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	2
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel diatas digambarkan capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kategori terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian lebih dari 90 kategori “Sangat Baik” yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 106.52% dan persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 95.53%, namun untuk persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala target tidak tercapai.

Ada 2 (dua) indikator capaian dengan kategori “Baik” yaitu nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala bernilai 77,20 dan persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 82.52% namun kedua indikator tersebut target akhir tidak tercapai.

3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2023 pada 2 (dua) indikator terkategori sangat baik dengan pencapaiannya 90% dan 2 (dua) indikator lainnya pencapaian 75-89,99.

Meskipun demikian pada Tabel 3.2 tersebut, trend/perkembangan dari tahun ke tahunnya akan terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada Tabel di bawah:

Tabel 3.2.1
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	(Jumlah penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan Dibagi Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layananan Kependudukan) X 100%	92.00%	98.00%	94.00%
2			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	(Jumlah penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil Dibagi Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layananan Pencatatan Sipil) X 100%	68.00%	56.11%	82.52%
3			Meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase peningkatan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	(Jumlah Data Penduduk yang tersaji Dibagi Jumlah Data penduduk) X 100%	100%	95.53%	95.53%
4			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	(Realisasi Dibagi Target) x 100	87,50	67,55	77,20

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya akurasi data kependudukan	1 indikator
Sasaran Strategis 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1 indikator

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” dengan 1 indikator sasaran, Sasaran Strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala” dengan 1 indikator sasaran, Sasaran Strategis “Meningkatnya akurasi data

kependudukan” dengan 1 indikator, dan “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” dengan 1 indikator sasaran.

Hasil Pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

IKU	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1	106.52%	Tercapai
Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	1	82.52%	Tidak Tercapai
Meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1	95.53%	Tidak Tercapai
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1	77.20	Tidak Tercapai

Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat predikat:

1. 1 (satu) sasaran strategis dengan predikat “Tercapai”
2. 3 (tiga) sasaran strategis dengan predikat “Tidak Tercapai”

Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala** karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kurangnya peralatan di bidang Pencatatan Sipil dan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen pencatatan sipil, rendahnya pelaporan perkawinan (non muslim) dari masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, dan sistem pencatatan sipil untuk penerbitan akta kelahiran serta kematian baru dilaksanakan secara online pada tahun 2012.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk pencatatan akta kelahiran dan kematian, pelaksanaan kegiatan isbath nikah, pencatatan buku nikah pada biodata penduduk, dan pengadaan peralatan di bidang pencatatan sipil.

Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala serta belum maksimalnya wawasan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan *database* kependudukan. Faktor eksternal karena data kependudukan secara sistem belum tersedia pada Kecamatan, Desa, dan Kelurahan serta lambatnya proses update data dari *database* Kemendagri atau tidak *real-time*.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatkan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan pengolahan data dipercepat serta komunikasi dengan Kemendagri secara intens, memperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas atau bimbingan teknis aparatur, dan memperbanyak sosialisasi atas pentingnya *update* adminduk setiap ada peristiwa kependudukan.

Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala** pada faktor internal karena belum lengkapnya data dukung untuk perhitungan indikator dan belum maksimalnya wawasan serta kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan berkas.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan teknis dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan ilmu untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Renstra, yang mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 09 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 4 pada RPJMD yaitu **“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI”** pada sasaran RPJMD “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika” dengan indikator **RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Untuk merealisasikan sasaran **“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala”** ditetapkan dengan Indikator Kinerja **persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**.

Definisi persentase kepemilikan dokumen di Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan dokumen Kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan perhitungan **persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** adalah **meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan penduduk dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan.

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mencapai skor 106.52% yang diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan kependudukan di kali 100 %

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		% Realisasi atas Target
			Target	Realisasi	
1.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	92.00%	98.00%	106.52%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Indikator kinerja pertama

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala ini adalah:

1. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga
2. Persentase kepemilikan KTP el
3. Persentase kepemilikan KIA
4. Persentase Layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk
5. Persentase Layanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk
6. Persentase Layanan kepemilikan SKTT Orang Asing

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan kependudukan}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja atas indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Persen
Persentasi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	92.00%	98.00%	106.52%
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	90.00%	99.44%	99.44%
Persentase kepemilikan KTP el	80.00%	99.27%	99.27%
Persentase kepemilikan KIA	70.00%	87.29%	87.29%
Layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	100%	100%	100%
Layanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	100%	100%	100%
Layanan SKTT Orang Asing	100%	100%	100%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah **106.52%** hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu jumlah penerbitan kartu keluarga, KTP el, KIA, layanan SKPWNI, layanan penduduk non permanen dan rentan adminduk, serta layanan SKTT OA. Target RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **92.00%**.

Capaian tahun 2023 adalah **106.52%** dengan capaian = 100 % pada sub indikator layanan surat keterangan pindah datang penduduk, layanan penduduk non permanen dan rentan adminduk, dan layanan SKTT orang asing. Capaian > 80% pada sub indikator kepemilikan kartu keluarga, KTP el, dan KIA.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Pada tahun 2023, realisasi atas persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **98.00%**. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **92.00%** dengan capaian tahun 2023 adalah **106.52%**

Tabel 3.3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	466.717	505.455	100%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **100%** dengan target 466.717 berkas dan realisasi 505.455 berkas.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2023
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
di Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD (2023)	Persentase Capaian s/d 2022 terhadap Target 2023
Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	90%	466.717	505.455	100.00%	100.00%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Grafik 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 106.52%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tabel di atas dapat diketahui realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari Renstra telah tercapai.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Untuk perbandingan berdasarkan Indikator Kinerja Utama maka, terdapat perbedaan antara Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala atas kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten lain/Provinsi Kalsel/Standar Nasional, karena tidak dapat diperoleh data capaian nya sehingga tidak dapat disandingkan untuk mendapat perbandingan.

Namun terdapat persamaan untuk capaian sub indikator kinerja utama persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan
di Kabupaten Barito Kuala
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Prov. Kalsel	
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99.44%			
2	Persentase kepemilikan KTP el / Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Persen	99.17%	99.09%	98.58%	99.40%
3	Persentase kepemilikan KIA / Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	87.29%	46.43%	64.92%	40%
4	Layanan Surat Ket Pindah Datang Penduduk	Persen	100%			
5	Layanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Admuduk	Persen	100%			
6	Layanan SKTT Orang Asing	Persen	100%			

Ket: Kab. Barito Kuala: data tahun 2023 & Kab. Banjar dan Prov. Kalsel: data Desember tahun 2023 (Sumber data dari data PDAK)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase kepemilikan KTP el / Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik jika dibandingkan dengan Standar Nasional menunjukkan Capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mendekati Target Nasional dengan selisih kurang 0.23%

Sedangkan untuk Persentase kepemilikan KIA / Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) jika dibandingkan dengan Standar Nasional menunjukkan Capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala melampaui Target Nasional dengan selisih lebih 47.29%

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama


Dari capaian indikator kinerja Kepemilikan dokumen Kependudukan secara lengkap dan valid menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 pada Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**”.

Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama Kepemilikan dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Sekolah, Desa dan Lapas Anak guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik dan KIA
2. Layanan Jemput Bola ke rumah penduduk guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik untuk penduduk Rentan Adminduk
3. Layanan Fasilitas SKPWNl ke Kecamatan yang memiliki banyak Penduduk Luar Domisili guna peningkatan Kesadaran Adminduk
4. Pengadaan Alat Perekaman KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak

Gambar 3.3.1
Perekaman Ke Sekolah, Desa, dan Lapas Anak



Gambar 3.3.2
Perekaman Rentan Adminduk



Gambar 3.3.3
Layanan Fasilitas SKPWNI



Hal-hal yang menghambat capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA karena rusak, karena sampai saat ini belum ada penganggaran dari daerah untuk pengadaan peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA, semua peralatan merupakan hibah dari pusat tahun 2010.
2. Anggaran yang tersedia untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan lebih banyak digunakan untuk pembayaran tenaga harian lepas (Operator di Kabupaten dan di Kecamatan) dan Pembelian *Ribbon* KTP Elektronik.

Upaya yang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan rekam dan cetak KTP Elektronik dan KIA.
2. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan.

5. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas: **Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala;**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk dengan Anggaran Rp. 1.640.348.913,00
 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.
 - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 4 pada RPJMD yaitu **“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI”** pada sasaran RPJMD “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika” dengan indikator **RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Untuk merealisasikan sasaran **“Meningkatnya Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala”** ditetapkan dengan Indikator Kinerja **persentase kepemilikan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala**.

Definisi persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang

mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan perhitungan **persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala** adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan penduduk dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan.

Pada tahun 2023 persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala mencapai skor 82.52% yang diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan Pencatatan Sipil di kali 100%

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		% Realisasi atas Target
			Target	Realisasi	
1.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	68.00%	56.11%	82.52%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Indikator kinerja Kedua

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala ini adalah:

1. Persentase kepemilikan akta kelahiran.
2. Persentase kepemilikan akta kematian.
3. Persentase kepemilikan akta perkawinan.
4. Persentase kepemilikan akta perceraian.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib mendapatkan layanan pencatatan sipil}} \times 100\%$$

Capaian kinerja atas indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.7
Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Persen
Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	68.00%	56.11%	82.52%
Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.00%	94.90%	94.90%
Persentase kepemilikan akta kematian	99.00%	45.00%	45.00%
Persentase kepemilikan akta perkawinan	72.00%	53.90%	53.90%
Persentase kepemilikan akta perceraian	67.00%	30.65%	30.65%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **82.52%** hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase kepemilikan akta kematian, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian. Target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **68.00%**. Capaian tahun 2023 adalah **82.52%** dengan capaian < 100 % pada sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase kepemilikan akta kematian, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Pada tahun 2023, realisasi atas persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **82.52%** sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **68.00%** capaian tahun 2023 adalah **65.56%**.

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	93.335	106.065	100%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **100%** dengan target 93.335 berkas dan realisasi 106.065 berkas.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2023
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
di Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD (2023)	Persentase Capaian s/d 2022 terhadap Target 2023
Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	24 %	93.335	106.065	106.065	100%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Grafik 3.3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar **65.56%**. Hal ini menunjukkan bahwa Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Target dari Renstra belum tercapai.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/ Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional

Untuk perbandingan berdasarkan Indikator Kinerja Utama maka, terdapat perbedaan antara Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala atas kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten lain/Provinsi Kalsel/ Standar Nasional, karena tidak dapat diperoleh data capaian nya sehingga tidak dapat disandingkan untuk mendapat perbandingan.

Namun terdapat persamaan untuk Capaian Sub Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan dokumen dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Utama
Sub Indikator Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di
Kabupaten Barito Kuala
Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional

No	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Prov. Kalsel	
1	Persentase kepemilikan akta kelahiran / pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	Persen	91.71%	93.49%	97%	97%
2	Persentase kepemilikan akta kematian	Persen				
3	Persentase kepemilikan akta perkawinan	Persen				
4	Persentase kepemilikan akta perceraian	Persen				

Ket: Kab. Barito Kuala: Data Tahun 2023.

Kab. Banjar dan Prov. Kalsel: Data Desember tahun 2023

(Sumber data dari data PDAK)

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja persentase kepemilikan akta kelahiran/pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun jika dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala masih kurang dari target nasional dengan selisih kurang 5,29%

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil secara lengkap dan valid menunjukkan adanya ke tidakberhasilan dari target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan capaian kinerja tahun 2023 pada Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**”.

Ketidakberhasilan capaian kinerja tahun 2023 pada Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**” disebabkan:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Desa guna peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian.
2. Pelaksanaan kegiatan Isbath Nikah.
3. Pengadaan peralatan di bidang Pencatatan Sipil.

Kendala yang masih dihadapi setelah capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses online Akta Kelahiran.
2. Tidak semua daerah bisa di datangi untuk jemput bola.

Langkah-langkah yang akan di tempuh ke depan untuk capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk pencatatan akta kelahiran dan kematian.
2. Pengadaan alat penunjang pelayanan akta kelahiran dan kematian.
3. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

Gambar 3.3.4
Layanan Akta Kelahiran & Kematian



5. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

“Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala” Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala;

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

- b. Program Pencatatan Sipil dengan Anggaran Rp. 205.890.420,00
 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.
 - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan

Sasaran “Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 4 pada RPJMD yaitu “**MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI**” pada sasaran RPJMD “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika” dengan indikator **RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Untuk merealisasikan sasaran “**Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan**” ditetapkan dengan Indikator Kinerja **Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala**.

Definisi persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi

kepemilikan dokumen Kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pada tahun 2023 persentase peningkatan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mencapai skor yang diperoleh dari jumlah data penduduk yang akurasi dibagi jumlah data penduduk di kali 100 %

Tabel 3.3.11
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		% Realisasi atas Target
			Target	Realisasi	
1.	Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala	%	100%	95.53%	95.53%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Indikator kinerja ketiga

Persentase akurasi data kependudukan

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase data kependudukan yang tervalidasi dan dapat di akses ini adalah:

1. Jumlah penyajian data kependudukan
2. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan
3. Jumlah kajian / analisis inovasi yang dilaksanakan
4. Jumlah peserta sosialisasi informasi administrasi kependudukan

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator Persentase data kependudukan yang tervalidasi dan dapat di akses adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Data Penduduk yang tervalidasi}}{\text{Jumlah Data penduduk}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja atas indikator Persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala dan dapat di akses dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.12
Uraian Persentase Peningkatan Akurasi Data Penduduk
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Persen
Persentase akurasi data kependudukan	100%	95.53%	95.53%
Jumlah penyajian data kependudukan	100%	100%	100%
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	100%	100%	100%
Jumlah kajian/analisis Inovasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%
Jumlah peserta sosialisasi informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase data kependudukan yang tervalidasi dan dapat di akses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **100.00%** hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu jumlah penyajian data kependudukan, jumlah kerjasama yang dilaksanakan, jumlah kajian/analisis inovasi yang dilaksanakan, dan jumlah peserta sosialisasi informasi administrasi kependudukan, sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **100%** sementara capaian tahun 2023 adalah **95.53%**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Pada tahun 2023 realisasi atas persentase akurasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **95.53%**. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **100%** dengan capaian tahun 2023 adalah **95.53%**.

Tabel 3.3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Akurasi Data Kependudukan
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase akurasi data kependudukan	100%	324.502	95.53%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase akurasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **95.53%** dengan realisasi 324.502 data jiwa.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase data kependudukan yang tervalidasi dan dapat di akses mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Terhadap Target Tahun 2023
Persentase Akurasi Data Kependudukan

Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD (2023)	Persentase Capaian s/d 2022 terhadap Target 2023
Persentase akurasi data kependudukan	39 %	100%	95.53%	95.53%	95.53%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Grafik 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Akurasi Data Kependudukan
Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar **95.53%**. Hal ini menunjukkan bahwa dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tidak tercapai, namun masuk kategori sangat baik.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja Kepemilikan dokumen Kependudukan secara lengkap dan valid menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 pada Sasaran “**Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan**”.

Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama akurasi data kependudukan bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase akurasi data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data penduduk dengan indikator ganda, belum rekam, dan anomali.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan beberapa OPD.
3. Pelaksanaan sosialisasi ke kecamatan.

Gambar 3.3.5
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama OPD



PKS Dinas Kependudukan dengan Puskesmas
se Kabupaten Barito Kuala

Gambar 3.3.6
Pelaksanaan Sosialisasi ke Kecamatan



**4. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja
Sasaran**

“Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Persentase akurasi data kependudukan;

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

- b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp. 123.090.555,00
 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
 - Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” adalah merupakan pengimplementasian dari Misi 4 pada RPJMD yaitu “**MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI**” pada sasaran RPJMD “meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika” dengan indikator **RPJMD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Untuk merealisasikan sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala**”

Tabel 3.3.15
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Realisasi atas Target
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	87.50	77.20	77.20

Sumber : Sumber data dari Kemenpan RI tahun 2023

Indikator kinerja keempat

Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Beberapa yang mempengaruhi nilai evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/triwulan/semester.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Capaian kinerja atas indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.16
Uraian Nilai Evaluasi SAKIP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,50	67,55	77,20
Jumlah dokumen (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Terbayarnya gaji PNS dan terbayarnya tunjangan PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	100%

Jumlah dokumen laporan aset dan keuangan akhir tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang benar dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Jumlah laporan keuangan semesteran yang benar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	100%
Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	21 Jenis	100%
Jumlah porsi makan minum pegawai yang disediakan	264 Porsi	264 Porsi	100%
Jumlah jenis cetakan berkas kantor dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 skh	2 skh	100%
Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	86 Laporan	86 Laporan	100%
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	117 Surat	117 Surat	100%
Jumlah langganan listrik, PDAM, dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor	36 Buah	36 Buah	100%
Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100%
Tersedianya bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	13 Unit	13 Unit	100%
Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 Buah	1 Buah	100%

Sub indikator untuk memenuhi nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala rata-rata adalah **100.00%** dimana semua sub indikator tercapai.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2023

Pada tahun 2023 realiasi nilai evaluasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah **67,55**. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2023 adalah **87,50** dengan capaian tahun 2023 adalah **77,20**.

Tabel 3.3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (Nilai)
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,50	67,55	77,20

Sumber : Sumber data dari Kemenpan RI tahun 2023

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2023 terhadap target akhir Renstra di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2023
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian s/d 2022 terhadap Target 2023
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,50	67,55	77,20

Sumber : Sumber data dari Kemenpan RI tahun 2023

Grafik 3.3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun Renstra



Sumber : Sumber data dari Kemenpan RI tahun 2023

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa perbedaan nilai realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir tahun Renstra adalah sebesar 10,30. Hal ini menunjukkan bahwa dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 tidak tercapai, namun masuk kategori sangat baik.

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 pada Sasaran “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala**”.

Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase akurasi data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja.
2. Perencanaan keuangan.
3. Penambahan sumber daya manusia untuk menunjang program dan kegiatan.

4. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 2.946.643.830,00
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/triwulan/semester.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan bahan logistik kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
 -

3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 5.029.658.531,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.915.973.718,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.74%.

Komposisi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.212.105.269	2.084.746.235	94.24
2	Belanja Kegiatan	2.817.553.262	2.831.227.483	93.09
Jumlah		5.029.658.531	4.915.973.718	97.74

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DISDUKCAPIL Tahun 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja gaji dan tunjangan memberikan kontribusi sebesar 94,24 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 dan 93,09 % dari belanja kegiatan.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.029.658.531,00 terealisasi sebesar Rp. 4.915.973.718,00 sehingga silpa anggaran sebesar Rp. 12,168,032.00 atau 98,30 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1.654.600.360	1.640.348.913	99.14
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	207.270.125	205.890.420	99.33
3	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	138.867.356	123.090.555	88.64
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	3.028.920.690	2.946.643.830	97.28
	Jumlah	5.029.658.531	4.915.973.718	97.74

Sumber: DPPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito

Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.21
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1	100	1.640.348.913	99.14
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	1	100	205.890.420	99.33
3	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	1	100	123.090.555	88.64
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1	100	2.946.643.830	97.28
	Jumlah			4.915.973.718	97.74

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bab IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala di tahun 2023.

Dalam tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Target tersebut adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala, meningkatnya akurasi data kependudukan dengan indikator persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan

indikator nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari empat Indikator Kinerja Utama adalah 100%, yang artinya capaian ini masuk kategori sangat baik.

Tercapainya sasaran kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar bidang serta dengan petugas lapangan dan stakeholder eksternal lainnya terus dilakukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2023 dengan capaian tahun 2023 bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan.

Dengan adanya penerapan manajemen pelaksanaan sesuai prinsip menjadi kunci keberhasilan seperti keberhasilan sumber daya manusia, material dan metode. Kunci keberhasilan pencapaian kinerja Disdukcapil juga dipengaruhi oleh adanya penerapan disiplin PNS dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

LAMPIRAN**1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2023 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	89.88	118.25	135.57	92.00	98.00	106.52
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100.00	100.00	100.00	90.00	99.44	99.44
Persentase kepemilikan KTP el	%	99.30	98.13	98.82	80.00	99,27	99,27
Persentase kepemilikan KIA	%	40.00	68.83	172.07	70.00	87.29	87.29

Layanan Surat Ket Pindah Datang Penduduk	%	100.00	129.53	129.53	100	100	100
Layanan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	%	100.00	104.67	104.67	100	100	100
Layanan SKTT Orang Asing	%	100.00	208.33	208.33	100	100	100

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	83.75	53.05	65.56	68.00	56.11	82.52
Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	97.00	91.71	94.55	97.00	94.90	94.90

Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	99.00	13.19	13.32	99.00	45.00	45.00
Persentase kepemilikan Akta perkawinan,	%	72.00	55.78	77.47	72.00	53.90	53.90
Persentase kepemilikan Akta perceraian,	%	67.00	51.52	76.89	67.00	30.45	30.45

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Peningkatan Akurasi Data Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
Persentase akurasi data kependudukan	%	97.50	100	101.39	100	95.53	95.53
Jumlah penyajian data kependudukan	%	100	100	100.00	100	100	100

Jumlah kerjasama yang dilakukan	%	90	50	55.56	100	100	100
Jumlah kajian/analisis inovasi yang dilaksanakan	%	100	150	150.00	100	100	100
Jumlah peserta sosialisasi informasi kependudukan	%	100	100	100.00	100	100	100

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

